

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang perlu dituntaskan oleh umat manusia dan tidak sedikit umat manusia yang rusak peradabannya hanya karena kefakiran (Utami, 2014). Sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang rentan pada Negara ini pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan berusaha untuk mampu mengurangi rantai kemiskinan. Sarana pendidikan dan peningkatan usaha mikro merupakan salah satu solusi yang kian digembleng oleh pemerintah. Akan tetapi jika pemerintah mau lebih kreatif sebetulnya banyak sekali potensi yang dapat digali, terutama otonomi daerah yang diberi keluasaan untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi antara lain dimensi sosial, budaya, politik, lingkungan, kesehatan, pendidikan, agama dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan untuk merumuskan program pengentasan kemiskinan (Mintarti 2011).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai permasalahan mulai dari pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai lemahnya kemampuan dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup, baik untuk pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktifitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, hingga politik yang belum stabil.

Herdayanti (2018) mengemukakan bahwa, kemiskian sering dikaitkan dengan desa. Wilayah desa adalah tempat dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Maka dari itu, ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah melalui Kementerian Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (RPJMN 2015–2019) menargetkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. Sampai saat ini Indeks Pembangunan Desa digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan status perkembangan desa. Berdasarkan data Kementrian Desa 2014 sebanyak 33.592 desa tergolong dalam desa tertinggal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas desa di Indonesia adalah desa tertinggal. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk

ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Muslim. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan juga pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Kemudian dalam pasal 27 mengenai pendayagunaan disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (bphn.go.id, 2018).

Ridlo mengutip pendapat Ibnu Al Hummam dalam kitab Al-Hidayah Syarb Fathul Qodir dalam Huda et al., (2015:1) menjelaskan bahwa, zakat menurut bahasa berarti tumbuh seperti “zaka azzaru” apabila ia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. At Taubah ayat 103 :



*Khudh Min 'Amwālihīm Ṣadaqatan Tuṭahhiruhum Wa Tuzakkīhim Bihā
Wa Ṣalli `Alayhim*

Artinya: “Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (quran.kemenag.go.id, 2020).

Terdapat Hadist tentang zakat yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i

ا
و

Artinya: Jika engkau diberikan sesuatu tanpa engkau memintanya, maka terimalah, engkau boleh memakannya (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Saat ini bentuk bantuan zakat produktif yang sedang disalurkan BAZNAS adalah melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27 ayat 1 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat produktif adalah program yang bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk memberdayakan mustahik secara produktif sehingga mereka memiliki daya tahan social ekonomi pada jangka panjang. (Beik dan Arsyianti: 2016) dalam risetnya mengeluarkan indeks CIBEST yang berfungsi untuk mengukur tingkat kemiskinan material dan spiritual mustahik. Pada aspek spiritual yang dilihat dari 3 dimensi yaitu ibadah, keluarga, dan kebijakan pemerintah. Pada dimensi ibadah terdapat variable sholat dan puasa. Aspek spiritual ini berperan penting untuk mengukur tingkat spiritualitas yang mana jika secara materi mustahik sudah diatas garis kemiskinan tetapi tingkat spiritual di bawah standar maka dianggap miskin spiritual. Berdasarkan selama ini pelaksanaan ZCD belum memiliki alat ukur khusus dalam menentukan status kelayakan sebuah desa menerima dana zakat.

Indeks Desa Zakat (IDZ) hadir sebagai solusi alternatif dari permasalahan penyaluran dana zakat yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran. IDZ merupakan alat ukur yang diterbitkan oleh puskas BAZNAS yang berperan sebagai pertimbangan bagi desa layak atau tidak untuk menerima bantuan dana zakat. Secara umum komponen IDZ dibentuk oleh 5 dimensi yaitu ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan dakwah sesuai dengan bidang penyaluran zakat oleh BAZNAS. Pada setiap dimensi memiliki variable dan indikator yang akan menjadi acuan untuk dihitung indeksnya (Puskas BAZNAS: 2017). Sedangkan ZCD adalah program yang diinisiasi oleh BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat dengan sasaran komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraan, sarana maupun prasarananya. Harapannya dengan adanya bantuan zakat berbasis produktif maka komunitas mustahik dapat saling bahu membahu dalam memanfaatkan dana yang dikelola untuk membantu usaha yang telah dijalankan, seperti bertani, berkebun, berdagang dan lain – lain. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya dari segi materil tetapi juga pendidikan, kesehatan, maupun spiritual.

Peran dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat produktif akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan usaha mikro serta penyerapan tenaga kerja, hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin. Terdapat penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Utami (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Kota Medan. Terdapat penelitian lain yang dikemukakan oleh Dwi (2014) yang menjelaskan adanya peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik pada studi kasus Rumah Zakat Semarang.

Terdapat penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengukuran Indeks Desa Dalam Mendukung Program *Zakat Community Development* (Studi Kasus; Desa Popongan, Kabupaten Semarang)” yang ditulis oleh Herdayanti (2018). Berdasarkan penelitian tersebut, memaparkan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat berperan dalam menangani kemiskinan melalui distribusi dana zakat. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif serta penelitian yang dilakukan oleh Kensiwi tentang “Identifikasi Indeks Desa Zakat di Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai Analisis Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan. Namun yang menjadi kendala adalah dalam penyaluran zakat diperlukan sebuah proses penilaian kelayakan untuk menentukan sebuah desa layak atau tidak untuk menerima bantuan zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana zakat yang dapat didistribusikan jumlahnya terbatas. Selama ini proses penyaluran program bantuan ZCD belum melalui tahapan pengukuran yang terstandarisasi. Berdasarkan hal tersebut, adanya IDZ akan membantu lembaga badan amil zakat dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerima. Output dari perhitungan IDZ adalah nilai indeks untuk mengetahui desa mana yang sangat diprioritaskan untuk dibantu serta bentuk program pemberdayaan yang sesuai untuk diterapkan.

Desa Carang Rejo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan daftar permasalahan Desa Carang Rejo yang didapat dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Carang Rejo pada tahun 2019 diketahui bahwa, banyak permasalahan yang dialami oleh penduduk Desa Carang Rejo di aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada aspek ekonomi yaitu, gagal panen, tidak adanya pasar, dan pendapatan perkapita rendah.

Pada aspek kesehatan yaitu, tidak adanya puskesmas, dan tidak adanya program posyandu bagi balita pada setiap bulannya. Pada aspek pendidikan yaitu, kurangnya jumlah guru di setiap sekolah, infrastruktur sekolah yang kurang memadai, dan perkembangan teknologi yang belum menjangkau secara merata di Desa Carang Rejo hal tersebut menjadi kendala potensi Desa Carang Rejo kurang termaksimalkan. Berdasarkan klasifikasi BKKBN di Desa Carang Rejo terdapat 556 keluarga yang tergolong prasejahtera dan menurut data penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan, jumlah penduduk Desa Carang Rejo yang belum /tidak/ sudah tidak sekolah sebanyak 2.998 jiwa, dan 267 jiwa penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani (RPJM Desa Carang Rejo: 2015-2019).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai analisis zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan. Namun yang menjadi kendala adalah dalam penyaluran zakat diperlukan sebuah proses penilaian kelayakan untuk menentukan sebuah desa layak atau tidak untuk menerima bantuan zakat. Hal ini melihat dana zakat yang dapat didistribusikan pun jumlahnya terbatas. Selama ini proses penyaluran program bantuan ZCD belum melalui tahapan pengukuran yang terstandarisasi. Berdasarkan hal tersebut, adanya IDZ akan membantu lembaga badan amil zakat dalam menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* yang berhak menerima. Hasil akhir dari perhitungan IDZ adalah nilai indeks untuk mengetahui desa mana yang sangat diprioritaskan untuk dibantu serta bentuk program pemberdayaan yang sesuai untuk diterapkan.

Alasan peneliti memilih Desa Carang Rejo sebagai Penelitian adalah Desa Carang Rejo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan daftar permasalahan Desa Carang Rejo yang didapat dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Carang Rejo pada tahun 2019 diketahui bahwa, banyak permasalahan yang dialami oleh penduduk Desa Carang Rejo di aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada aspek ekonomi yaitu, gagal panen, tidak adanya pasar, dan pendapatan perkapita rendah. Pada aspek kesehatan yaitu, tidak adanya puskesmas, dan tidak adanya program posyandu bagi balita pada setiap bulannya. Pada aspek pendidikan yaitu, kurangnya jumlah guru di setiap sekolah, infrastruktur sekolah yang kurang memadai, dan perkembangan teknologi yang belum menjangkau secara merata di Desa Carang Rejo hal tersebut menjadi kendala potensi Desa Carang Rejo kurang termaksimalkan. Berdasarkan klasifikasi BKKBN di Desa Carang Rejo terdapat 556 keluarga yang tergolong prasejahtera dan menurut data penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan, jumlah penduduk Desa Carang Rejo yang belum /tidak/ sudah tidak

sekolah sebanyak 2.998 jiwa, dan 267 jiwa penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani (RPJM Desa Carang Rejo : 2015-2019).

Berdasarkan permasalahan diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis termotivasi, mengadopsi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Pengukuran Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program *Zakat Community Development* (Studi Kasus: Desa Carang Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status prioritas Desa Carang Rejo, kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dalam menerima bantuan zakat dengan menggunakan metode IDZ.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan terkait penyaluran dana zakat.
2. Bagi masyarakat, dapat menjadi gambaran kondisi Desa Carang Rejo Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur melalui komponen IDZ.
3. Bagi BAZNAS, menjadi bahan evaluasi Indeks Desa Zakat dan rekomendasi program penyaluran zakat.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi wawasan dan referensi mengenai perhitungan Indeks Zakat Desa.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan, mencakup latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yang diangkat, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka ,mencakup latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yang diangkat, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penelitian.

BAB III: Metode Penelitian mencakup pendekatan metode penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan tehnik analisis data.

BAB IV: Pembahasan mencakup obyek penelitian, proses dan hasil analisis data serta interpretasi hasil analisis data tersebut.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, menjelaskan kesimpulan dan mengemukakan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.